



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

*Alamat : Jln. Batalipu Kel. Leok II Kec.Biau*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR ~~820/22~~.16/DISDIKPORA**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SDN 15 BUKAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BUOL**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukal;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Desa Bukal SP3 Kecamatan Bukal telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
3. Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 15 BUKAL**
- PERTAMA** : Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal beralamat di Desa Bukal SP3 Kecamatan Bukal diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40205487
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 29 Juni 2015

Kepala Dinas,



**Dr. TONANG. S. Pd. MA**

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Disampaikan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan

2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol

3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bukal